



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG  
JENIS PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik sekali Pakai (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 46);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENIS PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
5. Polistirena adalah peralatan makan/minum sekali pakai yang berbahan polistirena (*polystyrene*) khusus meliputi gelas atau tempat makan styrofoam (*polystyrene foam*) berbentuk piring, mangkuk, cangkir, tempat tatakan, dan/atau alat makan lainnya.

### BAB II JENIS PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik sekali pakai dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah produk/kemasan plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Jenis Produk/kemasan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kantong Plastik sekali pakai;
  - b. Polistirena sekali pakai;
  - c. sedotan plastik sekali pakai; dan
  - d. kemasan plastik untuk produk sekali pakai.

### BAB III LARANGAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis Produk/Kemasan Plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dilarang digunakan pada kawasan:
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. *hypermarket*;
  - c. *deparment store*;
  - d. supermarket;
  - e. retail modern;
  - f. rumah makan/restoran;
  - g. kantin;
  - h. toko roti;
  - i. pasar rakyat;

- j. fasilitas umum;
  - k. fasilitas olahraga;
  - l. tempat ibadah;
  - m. angkutan umum;
  - n. perkantoran; dan
  - o. tempat lainnya yang ditetapkan Wali Kota.
- (2) Produk/kemasan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilarang digunakan pada kawasan:
- a. kawasan pendidikan; dan
  - b. kawasan wisata yang bernuansa lingkungan hidup.
- (3) Kawasan wisata yang bernuansa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wisata alam tempat rekreasi dan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun usaha budi daya.

#### Pasal 4

Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha wajib menyediakan Produk/Kemasan pakai ulang atau Produk/Kemasan Alternatif Ramah Lingkungan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH, KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMIRUDDIN

NIP 19690917 1998031 010